



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Kayen, beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI RISTANTO Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang BRI Pati;
2. ANDI ROCHMANTO Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
3. IMAM ANSORI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
4. TRIANI PRATIWI Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen;
5. BINTALIANATANTO BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang BRI Pati;
6. WILDHAN ARDIANSYAH BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Pati;
7. M. IQBAL KHAKIM BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Pati;
8. DYAN KRISTINATALIA BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang BRI Pati;

Berdasarkan surat kuasa khusus Surat Kuasa Khusus Nomor B. 2893 -KC-VI/MKR/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 dengan memilih berdomisili hukum di Kantor BRI Unit Kayen yang beralamat di Jalan Pati-Purwodadi Km. 17, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

- I Nama : **PURWATI** ;  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 03 Juli 1986 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Tempat Tinggal : Beketel RT 07 RW 04, Desa Beketel,  
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;
- II Nama : **ARIP NOVIYANTO** ;  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 09 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Tempat Tinggal : Beketel RT 07 RW 04, Desa Beketel,  
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;
- III Nama : **SUYATI** ;  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 13 Oktober 1960 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Tempat Tinggal : Beketel RT 07 RW 04, Desa Beketel,  
Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT III** ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Juni 2024 dalam register nomor 85/Pdt.GS/2024 /PN Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut SPH ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15 Februari 2024 seluruhnya sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 45.716.142,- ;

3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00337,Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati ;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan,Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 295.716.142,- paling lambat tanggal 15 Februari 2024 kepada Penggugat ;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3) ;

6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

a. Surat Peringatan I No.B. 06/KC-III/UNIT/03/2024 tanggal 07 Maret 2024;

b. Surat Peringatan II No. B. 13/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 01 April 2024 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Peringatan III No. B. 10/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 ;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya ;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Kewajiban Bunga sebesar Rp. 45.716.142,- ;

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00337/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, dengan luas 313 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00291/Beketel/2017 tanggal 01-12-2017 ;

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibanya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00337/Desa Bektel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, dengan luas 313 m2 berdasarkan Surat Ukur No.00291/Betekel/2017 tanggal 01-12-2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II ;

**12.** Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

**1.** P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 6(Enam) bulan ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dan bunga sebesar Rp.45.716.142 ;

**2.** P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Agustus 2023 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

**3.** P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;

**4.** P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II ;

**5.** P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III ;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : No. 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat ;

**6. P - 6** : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 00337/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suyati;

**7. P - 7** : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III ;

**8. P - 8** : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Suyati, luas 313 m2 yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati ;

b. Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi ;

**9. P - 9** : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 31 Mei 2024 ;

**10. P - 10** : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 31 Mei 2024 ;

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 31 Mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 295.716.142,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 250.000.000,- ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Bunga Rp. 45.716.142,- ;

11. P - 10 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No.B. 06/KC-III/UNIT/03/2024 tanggal 07 Maret 2024 ;

12. P -12 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B.13/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 01 April 2024 ;

13. P-13 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 10/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 ;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

14. P - 14 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
  - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00337/Desa Beketel, atas nama Suyati, luas 313 m2 (tiga ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 01-12-2017, No. 00291/Beketel/2017 ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 295.716.142,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00337/Desa Beketel, atas Suyati, luas 313 m2 (tiga ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 01-12-2017, No. 00291/Beketel/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidair:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak hadir berdasarkan panggilan sidang tanggal 19 Juni 2024 dan 3 Juli 2024 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Para tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga upaya damai tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Surat Pengakuan Hutang Nomor :105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 15 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama PURWATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat II atas nama ARIP NOVIYANT O diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat III atas nama SUYATI diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 00337/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III diberi tanda bukti P- 7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III diberi tanda bukti P- 8;
9. Print out rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 31 Mei 2024 , diberi tanda bukti P.9;
10. Print out Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I No.B. 06/KC-III/UNIT/03/2024 tanggal 07 Maret 2024, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Peringatan II No. B B.13/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 01 April 2024, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Peringatan III No.B. 10/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 diberi tanda bukti P.13;
14. Foto copy syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15 Februari 2024 seluruhnya sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 45.716.142,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;
- Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) jangka waktu 6 (Enam) Bulan terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15 Februari 2024 seluruhnya sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 45.716.142,- ;
- Bahwa untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00337, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati ;

- Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 295.716.142,- paling lambat tanggal 15 Februari 2024 kepada Penggugat ;
- Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut: Surat Peringatan I No.B. 06/KC-III/UNIT/03/2024 tanggal 07 Maret 2024, Surat Peringatan II No. B. 13/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 01 April 2024 dan Surat Peringatan III No. B. 10/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 ;
- Bahwa nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 45.716.142,- ;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00337/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, dengan luas 313 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00291/Beketel/2017 tanggal 01-12-2017 ;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00337/Desa Bektel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, dengan luas 313 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.00291/Betekel/2017 tanggal 01-12-2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 295.716.142,- yang terdiri dari: Kewajiban pokok sebesar Rp. 250.000.000,- dan Kewajiban Bunga sebesar Rp. 45.716.142,- ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00337/Desa Bektel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, dengan luas 313 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00291/Betekel/2017 tanggal 01-12-2017;

Menimbang, bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Sertifikat Hak Milik No. 00337/Desa Bektel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suyati, dengan luas 313 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00291/Betekel/2017 tanggal 01-12-2017 telah diajukan sebagai agunan dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga Hakim menganggap tidak mendesak untuk diletakkan Sita Jaminan dengan demikian Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sehubungan dengan verstek;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 105313988/5942/08/23 tanggal 15 Agustus 2023 ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 295.716.142,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00337/Desa Beketel, atas Suyati, luas 313 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga belas meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 01-12-2017, No. 00291/Beketel/2017 melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 oleh **NUNY DEFIARY, S.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H**

**NUNY DEFIARY, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2.....Pe	:	Rp. 75.000,00;
mberkasan / ATK.....	:	
3.....Pe	:	Rp. 36.000,00;
nggandaan.....	:	
4.....PN	:	Rp. 40.000,00;
BP .....	:	
5.....Kiri	:	Rp.120.000,00;
m surat tercatat .....	:	
6. Meterai .....	:	Rp. 10.000,00;
7.....Re	:	Rp. 10.000,00;
daksi .....	:	
Jumlah	:	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 85/Pdt.G.S/2024/PN Pti